

**PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF
DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA**

Sami Faidhullah*

Abstract:

Waqf is an Islamic institution which on the one hand functions as worship to Allah and on the other hand, waqf also has a social function. It is our society's habit to want to donate part of their wealth by completely entrusting it to someone who is considered a figure in the surrounding community, such as kyai, ulama, ustadz and others. To manage waqf assets as nadzir. In managing waqf assets, the role of the nadzir is very important. Because whether an endowment functions or not really depends on its nadzir. However, the important role of waqf nadzir does not always run smoothly in practice, because in reality there are still many waqf lands that have not been developed properly so that they have not been able to provide benefits for the benefit of the people at large, as well as other obstacles, and this also occurs in management of Waqf Land in the region Central Amuntai District, North Hulu Sungai Regency. This type of research is qualitative research in the form of direct field research results. The results of this research show that the role of nadzir in managing waqf land has not been effective in terms of its management and development because there is no other management apart from places of worship, even though waqf land can also be managed in economic and other fields. Nadzir's obstacles in managing waqf land in Amuntai Tengah District are funds to manage waqf land, there are still nadzir who do not know their duties in managing waqf land, and a lack of guidance and socialization regarding waqf land administration to nadzir and the community.

Keywords: *Nadzir, Waqf Land Management*

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu pemanfaatan harta yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, karena merupakan perbuatan baik yang

*Penulis adalah Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) STAI Rakha Amuntai, email: samifaidhullah9@gmail.com

pahalanya tidak terputus selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan. Wakaf merupakan bentuk Muamalah Maliyah (harta benda) yang sudah lama dikenal oleh masyarakat sejak dahulu. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. Pada dasarnya wakaf tindakan tabarru untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariah. Secara umum banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya untuk digunakan bagi proyek-proyek yang produktif bagi masyarakat.¹

Wakaf merupakan suatu institusi keagamaan yang berfungsi untuk kepentingan ibadah dan sosial, karena ia muncul dari rasa iman yang mantap serta solidaritas sosial yang tinggi dari seseorang untuk masyarakat. Wakaf dalam ajaran Islam biasa dinyatakan sebagai sadaqah jariah, yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir. Dalam fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan.²

Di Indonesia wakaf dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat Islam. Melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pemerintah telah mengeluarkan aturan bagi hakim peradilan agama di seluruh Indonesia, diantaranya mengatur tentang wakaf.³ Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa wakaf termasuk di dalamnya wakaf

¹ Reza Hilmy Luayyin dan Mohammad Arifin, "Wakaf Polis Asuransi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Mengatasi Problematika Umat," *JSE: Jurnal Sharia Economica*, Vol. 2, No. 2, Juli 2023, h. 27-40, <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.724>. Baca juga Ade Nur Rohim dan Ahmad Hasan Ridwan, "Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 6, No. 2, September 2022, hlm. 659-678, <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742>.

² Umami Salamah Lubis, "Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, hlm. 31-38, <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.18>.

³ Qusthoniah dan Fiddian Khairudin, "Sejarah dan Perkembangan Legislasi Waqaf di Indonesia dan Aplikasinya," *Syariah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 1, September 2020, hlm. 27-50. <https://journal.faiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/324>.

tanah mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi masyarakat, dalam arti kata wakaf tanah mengandung potensi sumber daya ekonomi umat.

Tanah wakaf sebagai suatu lembaga sosial Islam, pada hakekatnya mempunyai fungsi yang sama dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya penggunaan tanah wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti masjid, pondok pesantren, panti-panti asuhan, pendidikan, dan lain-lain, tetapi tanah wakaf dalam pengertian makro dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, seperti rumah sakit, pertokoan, pertanian, peternakan, industri, pertambangan, real estate, hotel, restaurant, dan lain-lain. Kedudukan tanahnya tetap sebagai tanah wakaf, namun hasilnya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Hal ini merupakan salah satu alternatif untuk mengoptimalkan fungsi wakaf itu sendiri.

Wakaf produktif termasuk wakaf benda bergerak yang sedikit lebih sulit dikelola dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak. Wakaf produktif membutuhkan nadzir yang profesional untuk mengelola wakaf dengan baik sesuai tujuan wakaf, fungsi wakaf, dan peruntukannya serta melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Mengingat pentingnya nadzir dalam pengelolaan wakaf, maka nadzir ditetapkan sebagai unsur perwakafan. Pengangkatan nadzir ini tampaknya ditujukan agar harta wakaf itu tidak sia-sia. Nadzir adalah orang yang diserahi tugas untuk mengurus dan memelihara benda wakaf.⁴

Dari pengertian nadzir yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa dalam perwakafan nadzir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan.

Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, pabrik-pabrik yang dikelola

⁴ Agus Purnomo dan Lutfi Khakim, "Implementasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, Vol. 16, No. 1, Juli 2019, hlm. 103-111, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>. Baca juga Tim Penyusun, **Buku Pintar Wakaf**, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2021), hlm. 29-30.

demikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Wakaf produktif ini kemudian dipraktikan di berbagai Negara sampai sekarang dan hasilnya dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dan ekonomi umat.⁵

Namun kebiasaan masyarakat kita yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama, ustadz dan lain-lain untuk mengelola harta wakaf sebagai nadzir. Hal ini tentunya dapat menjadikan nadzir yang seharusnya dari lembaga resmi menjadi tidak telaksana. Selain itu, peran penting nadzir wakaf tersebut tidak selamanya berjalan dengan mulus dalam praktek, karena pada kenyataannya masih banyak tanah-tanah wakaf yang belum dikembangkan dengan baik sehingga belum dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat banyak, serta terdapat kendala-kendala lainnya, dan hal ini pun terjadi dalam pengelolaan Tanah Wakaf di wilayah Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan tinjauan literatur review memang terdapat penelitian serupa terkait nadzir dalam kelembagaan wakaf, seperti penelitian Agung Abdullah yang mengkaji terkait peran nadzir dalam perkembangan lembaga perwakafan Indonesia secara umum dan konseptual,⁶ kajian terkait urgensi sertifikasi dalam pengelolaan perwakafan sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Muslihati dkk,⁷ urgensi terkait profesionalisme nadzir untuk meningkatkan kepercayaan wakif dalam lembaga wakaf yang disusun oleh Vina Fithriana Wibisono,⁸ serta penelitian kolaboratif yang

⁵ *Ibid.*, Baca juga Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, (Jakarta: Direktor Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 2005), hlm. 63.

⁶ Agung Abdullah, "Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3, Oktober 2020, hlm. 403-408, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>.

⁷ Muslihati dkk., "Efektifitas Sertifikasi Nadzir dalam Sektor Pengelolaan Wakaf di Indonesia," *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 9, No. 1, Juni 2022, hlm. 111-119, <https://doi.org/10.58518/madinah.v9i1.1375>.

⁸ Vina Fithriana Wibisono dkk., "Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf," *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 8, No. 2, Desember 2022, hlm. 240-249, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32105>.

dilakukan oleh Rafi Nur Shaifudin dan A'rsy Fahrullah yang mengkaji peran nadzir dalam pengelolaan harta benda wakaf secara produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat dengan pendekatan studi kasus di Yayasan Baiturrahman Sejahtera yang ada di Sidoarjo.⁹

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka belum ada penelitian yang mengkaji terkait peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maka dari itu penelitian ini berusaha untuk mengkaji terkait peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta kendala-kendala yang dapat menyebabkan kurang optimalnya peranan nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat studi kasus tentang peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metode deskriptif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kasus yang diteliti. Kemudian ditopang dengan melalui pendekatan teoritis.

C. Peran Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nadzir adalah pihak yang menerima dan pihak yang melaksanakan pengelolaan benda wakaf. Nadzir bisa berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf, tugas nadzir adalah melakukan pengadministrasian benda wakaf, menjaga dan melindungi benda wakaf, melakukan pengelolaan terhadap benda wakaf, serta melakukan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹⁰ Dari hasil penelitian terdapat beberapa tugas nadzir, sebagai berikut:

1. Administrasi Tanah Wakaf

⁹ Rafi Nur Shaifudin dan A'rsy Fahrullah, "Peran Nadzir dalam Mengelola Harta Benda Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2022, hlm. 95-105, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p95-105>.

¹⁰ Tim Penyusun, *loc. cit.*

Tugas nadzir melakukan pengadministrasian benda wakaf. Administrasi benda wakaf tersebut bertujuan untuk menjaga dan melindungi benda wakaf agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari seperti penarikan benda wakaf. Penarikan benda wakaf ini merupakan salah satu akibat karena belum ada kelengkapan surat tanah dan Akta Ikrar Wakaf. Oleh karena itu apabila administrasi benda wakaf sudah lengkap, maka benda wakaf tersebut secara hukum telah kuat dan tidak ada yang bisa mengganggu gugat.¹¹

Mengenai administrasi tanah wakaf itu sangat penting agar menjaga dan melindungi tanah wakaf. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, masih terdapat tanah wakaf yang belum diadministrasikan dan belum memiliki sertifikat tanah dan Akta Ikrar Wakaf.¹²

2. Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir secara profesional memberi peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, juga memberi peluang penerapan prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam kerangka ini, nadzir harus berusaha untuk menampilkan performa terbaik wakaf yang mungkin dicapai.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf bahwa pengembangan manfaat benda wakaf bisa berupa sarana pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.¹⁴ Dalam pengelolaan harta wakaf yang selama ini di kecamatan Amuntai Tengah menggunakan sistem pola manajemen tradisional dan konsumtif. Diketahui dalam beberapa aspek, yaitu

- a. Dalam hal lembaga kenazhiran masih bersifat Hal tersebut dapat diketahui melalui beberapa aspek, diantaranya yaitu masih bersifat tindakan yang membatasi kebebasan seseorang atau kelompok demi kebaikan mereka sendiri.
- b. Banyak nazhir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti seperti kyai, ulama, ustadz dan lain-lain, bukan pada keahlian dalam mengelola harta wakaf tersebut sesuai

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak R selaku Nadzir di Kecamatan Amuntai Tengah

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak AZ selaku Nadzir di Kecamatan Amuntai Tengah

¹³ Vina Fithriana Wibisono dkk., *loc. cit.*

¹⁴ *Ibid,*

perundang-undangan. Maka banyak benda-benda wakaf yang tidak dikelola dengan baik.

- c. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif sehingga banyak masyarakat disana kurang merasakan manfaat dari wakaf tersebut.¹⁵

Dalam hal manajemen pengelolaan tanah wakaf seperti tersebut di atas sangat banyak sekali terjadi. Karena masyarakat pada umumnya, apabila melakukan perbuatan wakaf maka mereka lebih mempercayakan kepada kyai, ulama, ustadz setempat untuk dijadikan nazhir. Karena masyarakat umum beranggapan bahwa kyai, ulama, ustadz sebagai tokoh agama tersebutlah yang lebih tahu atau mumpuni dalam hal wakaf padahal belum tentu. Sebagai lembaga keagamaan yang berkecimpung dalam bidang sosial, sudah sepatutnya wakaf untuk dikelola secara produktif dan profesional, baik itu wakaf bergerak ataupun wakaf tidak bergerak.¹⁶

Dikatakan sebagai tanah wakaf produktif yaitu apabila tanah wakaf tersebut mampu menghasilkan sesuatu, dimana dari hasil tanah wakaf tersebut dapat digunakan untuk memakmurkan masjid, menyantuni fakir miskin ataupun yang lainnya. Biasanya tanah wakaf produktif tersebut berbentuk sebuah tanah pertanian yang subur, pertokoan, perusahaan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang lebih mengarah kepada bidang perekonomian.¹⁷ Namun hal tersebut masih jarang ditemui khususnya di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.¹⁸

3. Menjaga dan Melindungi Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf yang telah diserahkan waqif, selain dikelola dengan baik, juga harus dijaga dan dilindungi. Bahkan nadzir tidak boleh melakukan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, jika harta benda wakaf sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukan yang dinyatakan dalam

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Edi Mabhani di KUA Kecamatan Amuntai Tengah

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Salim Hasan dan Ahmad Rajafi, "*Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado*", *Jurnal Aqlam*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 287.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan beberapa Nadzir di Kecamatan Amuntai Tengah

ikrar wakaf. Disamping itu, dalam rangka menjaga harta benda wakaf, nadzir berkewajiban antara lain:

- a. Menyimpan lembar salinan AIW (Akta Ikrar Wakaf)
 - b. Memelihara harta benda wakaf
 - c. Memanfaatkan dan meningkatkan hasil wakaf.¹⁹
4. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Nadzir kepada Badan Wakaf Indonesia
- Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan harta benda wakaf nadzir harus melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia, sebagai badan yang mengurus wakaf dalam skala nasional. Tugas pelaporan ini meliputi:
- a. Pelaporan hasil pencatatan wakaf tanah milik dalam buku tanah.
 - b. Pelaporan perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya.²⁰

D. Kendala Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, di antaranya yaitu:

1. Kendala dalam pengelolaan manfaat tanah wakaf

Dalam pengelolaan manfaat tanah wakaf, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh nadzir, yaitu:

- a. Kendala pada dana

Dalam pengelolaan tanah wakaf beberapa nadzir memiliki kendala pada dana karena untuk mendirikan fasilitas terhadap tanah wakaf itu membutuhkan dana yang cukup banyak, sedangkan dana yang diperlukan belum mencukupi, sehingga pembangunan fasilitas tersebut belum bisa terlaksana secara sempurna. Ada juga yang tidak memiliki dana sama sekali untuk mendirikan fasilitas sehingga masih banyak tanah wakaf yang belum dikelola dengan baik.²¹

- b. Kendala pada nadzir

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Edi Mabhani di Kecamatan Amuntai Tengah

²⁰ *Ibid.*

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak SL, Bapak AZ dan Bapak R selaku beberapa Nadzir di Kecamatan Amuntai Tengah

Pengelolaan tanah wakaf juga terkendala oleh nadzir itu sendiri. Nadzir yang seharusnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam pasal 11 yaitu mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Akan tetapi masih ada nadzir yang belum paham bahkan belum mengetahui tugasnya sebagai nadzir. Hal tersebut dikarenakan penunjukan nadzir hanya sebagai bukti atau saksi nama saja ketika ikrar wakaf.²²

2. Kendala dalam administrasi tanah wakaf

Dalam administrasi tanah wakaf, salah satu kendala nadzir adalah kurangnya sosialisasi kepada nadzir dan masyarakat mengenai pengadministrasian tanah wakaf sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tata cara administrasi tanah wakaf tersebut, seperti dari kurangnya kelengkapan administrasi, kurangnya saksi dan lain sebagainya.²³

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Amuntai Tengah, dapat disimpulkan bahwa nadzir belum efektif dari segi pengelolaannya dan juga pengembangannya karena belum ada pengelolaan lain selain tempat ibadah. Sedangkan kendala dalam pengelolaan harta tanah wakaf yaitu, tidak adanya dana untuk melakukan pengelolaan tanah wakaf, masih ada nadzir yang belum mengetahui tentang tugasnya dalam pengelolaan tanah wakaf, serta kurangnya pembinaan dan sosialisasi mengenai administrasi tanah wakaf kepada nadzir dan masyarakat.

²² Hasil Wawancara dengan Bapak F selaku Nadzir di Kecamatan Amuntai Tengah

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak SL, Bapak F dan Bapak R selaku Nadzir di Kecamatan Amuntai Tengah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Agung, "Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3, Oktober 2020, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>.
- Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, Jakarta: Direktor Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 2005.
- Hasan, Salim dan Ahmad Rajafi, "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado", *Jurnal Aqlam*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Luayyin, Reza Hilmy Luayyin dan Mohammad Arifin, "Wakaf Polis Asuransi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Mengatasi Problematika Umat," *JSE: Jurnal Sharia Economica*, Vol. 2, No. 2, Juli 2023, <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.724>.
- Lubis, Ummi Salamah, "Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf," *luris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.18>.
- Muslihati dkk., "Efektifitas Sertifikasi Nadzir dalam Sektor Pengelolaan Wakaf di Indonesia," *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 9, No. 1, Juni 2022, <https://doi.org/10.58518/madinah.v9i1.1375>.
- Purnomo, Agus dan Lutfi Khakim, "Implementasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, Vol. 16, No. 1, Juli 2019, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>.
- Qusthoniah dan Fiddian Khairudin, "Sejarah dan Perkembangan Legislasi Waqaf di Indonesia dan Aplikasinya," *Syariah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 1, September 2020, <https://journal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/324>.
- Rohim, Ade Nur Rohim dan Ahmad Hasan Ridwan, "Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 6, No. 2, September 2022, <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742>.
- Shaifudin, Rafi Nur dan A'rasy Fahrullah, "Peran Nadzir dalam Mengelola Harta Benda Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2022,

<https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p95-105>.

Tim Penyusun, *Buku Pintar Wakaf*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2021.

Wibisono, Vina Fithriana dkk., "Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf," *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 8, No. 2, Desember 2022, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32105>.